

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, pemberdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Berkenaan dalam pemberdayaan masyarakat, Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Dimana beliau mendefinisikan pemberdayaan yaitu:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”. (Suharto, 2014 : 59)

Penjelasan diatas menurut Suharto menjelaskan bahwa arti pemberdayaan adalah sebuah proses melalui serangkaian kegiatan yang membuat masyarakat

lemah menjadi berdaya sebagai sebuah tujuan perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya khususnya kaum perempuan yang harus diberdayakan serta dilindungi oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam memberdayakan masyarakat dalam program-program yang mampu mengatasi permasalahan perempuan dalam kekerasan rumah tangga, maka dalam hal ini masyarakat harus mempunyai sebuah pengetahuan maupun kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, fisik, sosial, kepercayaan diri dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya.

Adapun pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut (Suharto, 2014:67-68) yang dapat dilakukan dapat disingkat dengan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan sebagai berikut:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan definisi di atas bahwa suatu pemberdayaan dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dapat memenuhi pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan itu sendiri. Maka pendekatan tersebut meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang dilakukan agen pemberdaya terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Majalengka harus bisa mengambil gagasan seperti definisi menurut Suharto melalui pendekatan 5P untuk mencapai sebuah tujuan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya.

2.1.2 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antarlaki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat Kabupaten Majalengka yang beragam.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan

bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada

dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

2.1.3 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai :

“Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. “ (Totok dan Poerwoko 2012: 27)

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa menjaga kelangsungan berkeuarga ,karena upaya tersebut harus bisa dijalankan oleh masyarakat sehingga untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan karena pada umumnya jika pemberdayaan tersebut tidak dimiliki

oleh masyarakat yang berkeluarga khususnya kaum perempuan akan ada indikasi kekerasan dalam ruang lingkup internal ,oleh karena itu pemerintah Kabupaten Majalengka harus mensosialisasikan melalui kampanye untuk kaum perempuan supaya dalam kehidupan sehari-harinya diberdayakan melalui gagasan program untuk menunjang masyarakat menjadi lebih mandiri dan menciptakan ke arah yang lebih sejahtera. Sementara itu Pemberdayaan Masyarakat didefinisikan menurut Chatarina Rusmiyati

”Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.(Chatarina Rusmiyati 2011: 16)

Menurut definis diatas menyatakan bahwa pemberdayaan adalah salah satu cara untuk mengarahkan masyarakat agar mampu menguasai kehidupannya ,dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan bisa menjadikan suatu proses penguatan untuk beradaptasi untuk menghadapi kejadian-kejadian yang mempengaruhi kelangsungan kehidupannya ,oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Pemberdayaan Program Perlindungan Perempuan harus bisa meberdayakan masyarakat khususnya dalam menghadapi masalah-masalah keluarga atau internal melalui program-program yang mengarah pada kesejahteraan perempuan untuk melindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Definisi lainnya yang mendefinsikan Pemberdayaan Masyarakat menurut Ambar Teguh.

“Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya”.(Ambar Teguh 2004: 77)

Pemberdayaan di Kabupaten Majalengka melalui Pemberdayaan Program Perlindungan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga, Pemerintah harus memberikan proses pemberian daya atau kekuatan dan kemampuan untuk kaum perempuan, karena unsur tersebut sangat penting dalam jalannya perlindungan kaum perempuan khususnya dalam berumah tangga, karena umumnya masyarakat belum memiliki daya atau kekuatan serta kemampuan dalam kelangsungan kehidupannya maka akan semakin rentan untuk ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono dalam buku Pemberdayaan Masyarakat, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

“Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusankeputusannya dan tindakan-tidakanya. Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*).” Wasistiono (1998:46).

Konsep pemberdayaan dilihat dari perkembangan konsep dan pengertian yang disajikan dalam beberapa catatan kepustakaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat perlu dipahami. Pemahaman konsep dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Namun pemberdayaan hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan koaktualisasi aksesistensi manusia.

Menurut Priyono dan Pranaka dalam buku Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi (1996: 2-8) menyatakan bahwa:

“Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya”

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari definisi tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap dimuka.

Pemberdayaan masyarakat juga menurut Sulistiyanti dalam bukunya Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan (2004:82-83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996:1) di dalam buku Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang di kutip oleh Harry Hikmat, Konsep Pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke- 20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran *neo-marxisme*, *freudianisme*, termasuk di dalamnya aliran-aliran *strukturalisme* dan sosiologi kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep - konsep seperti elite, kekuasaan, anti kemapanan (*antiestablishment*), gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan civil society.

Berdasarkan kutipan diatas dijelaskan bahwa konsep pemberdayaan terus berkembang seiringnya waktu, mulai dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Konsep pemberdayaan ini bermunculan seiringan dengan konsep – konsep lainnya seperti *eksistensialisme*, *fenomenologi*, dan *personalisme*. Ini membuktikan bahwa konsep pemberdayaan sudah ada sejak lama dan masih berkembang sampai sekarang. Maka dengan hal itu dizaman sekarang perlu penyempurnaan dalam hal yang berkaitan dengan pemberdayaan khususnya dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Majalengka karena dalam tingkatan kekerasan mengalami angka kenaikan dari tahun ke tahun ,oleh karena itu Pemerintahan Kabupaten Majalengka harus serius dalam penanganan Program Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga.

Pemerintah sekitar harus bisa memecahkan hal tersebut dan mencari jalan keluar untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap kaum perempuan ,karena tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk seorang individu yaitu masyarakat harus bisa mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan sehari-hari dalam kelangsungan hidup berkeluarga . Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat perlu diterapkan oleh masyarakat karena suatu kondisi yang dialami masyarakat Kabupaten Majalengka yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan dan memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan dengan pengerahan sumber daya

yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju masyarakat yang mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi sumber daya manusia .

Pendapat terkait Pemberdayaan di paparkan Menurut Ife (1995:61-64) dalam pernyataannya terkait Pemberdayaan yang memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan – pilihan personal dan kesempatan – kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan – keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
 2. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
 3. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
 4. Lembaga - lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata – pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
 5. Sumber – sumber : kemampuan memobilisasi sumber – sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
 6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
 7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
- (Ife 1995:61-64)

Berdasarkan kutipan diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah sebuah serangkaian dalam kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu - individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan khususnya di daerah Kabupaten Majalengka harus bisa menunjukan suatu keadaan, atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat lainnya didefinisikan oleh Shardlow yang diterjemahkan dari “*empowerment*” menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai berikut.

“Membentuk klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.” (Shardlow 1998 : 32)

Menurut definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus bisa mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang sesuai apa yang dilakukan terkait kelangsungan hidup yang berkeluarga, sehingga untuk meminimalisir masalah hambatan pribadinya, maka seharusnya masyarakat Kabupaten Majalengka harus mendapatkan suatu penyuluhan melalui program pemberdayaan dari pemerintah sekitar melalui pemberdayaan untuk kaum perempuan supaya menghasilkan jalan tengah untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winari, 1998: 76). Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 1998: 76).

Pemberdayaan Masyarakat diatas perlu memahami apa yang diperoleh dalam diskursus yang artinya adalah kita harus sesuai dengan dua point diatas ,pemberdayaan harus dipahami sebagai suatu kemampuan masyarakat yang artinya kemandirian masyarakatlah yang akan membantu untuk mengurangi angka kekerasan dealam rumah tangga ,karena kemampuan akan ikut meningkatkan daya masyarakat untuk bisa hidup mandiri ,oleh karena itu pemerintah Kabupaten Majalengka harus bisa membuat gagasan yang nantinya bisa mengembangkan kemampuan masyarakat khususnya kaum perempuan agar dapat mandiri sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

2.1.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan

dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Menurut definisi diatas masyarakat harus bisa belajar secara konsisten serta bertahap khususnya kaum perempuan agar menghasilkan kemampuan dari waktu ke waktu agar kemampuan tersebut mengantarkan kemandirian ,serta dapat meminimalisir angka kekerasan terhadap kaum perempuan ,alsannya karena sebagian kaum perempuan hanya bisa mengandalkan kemampuan kaum laki-laki atau kaum suami yang mengandalkan pekerjaan nya ,oleh karena itu banyak indikasi sering terjadi konflik dalam rumah tangga ,maka dengan permasalahan

tersbut kaum wanita harus diberdayakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan sebagai penunjang ekonomi agar hal –hal yang memicu konflik dalam rumah tangga bisa diminimalisir oleh gagasan-gagasan yang diberikan pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB).

2.1.5 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Ambar Teguh, 2004: 82)

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka harus konsisten merawat serta mengontrol masyarakat agar suatu program pemberdayaan akan tercapai sebagai mestinya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan

dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

Sebagaimana yang disampaikan menurut definisi diatas pemberdayaan harus ada beberapa tahapan diantaranya seperti poin-point diatas .Tahapan pemberdayaan harus ada tahap penyadaran atau pembentukan perilaku terhadap kaum perempuan karena dengan adanya pembentukan tersebut akan mengakibatkan kesadaran dalam hidupnya ,alasanya untuk lebih mengenal kapasitas dirinya agar setiap menghadapi masalah dalam rumah tangga bisa menghadapi sesuai dengan pola pikir dan akal sehatnya , selanjutnya tahap transformasi yaitu kaum perempuan harus mempunyai wawasan atau pengetahuan agar kesehariannya dapat dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan positif agar terhindar dari konflik dalam rumah tangga,yang terakhir tahap peningkatan

2.1.6 Definisi Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Menurut pengertian diatas yang dipaparkan oleh Jones mengatakan bahwa suatu program yang baik adalah bagaimana kita mengetahui masalahnya yang ingin diatasi oleh program yang akan digagas oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengatasi kekerasan perempuan dalam rumah tangga, maka

sebelumnya pemerintah Kabupaten Majalengka harus mempunyai suatu gagasan yang serius terhadap bagaimana masalah tersebut itu terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya melalui program yang akan dicanangkan untuk menghasilkan solusi terbaik untuk kedepannya.

Menurut Siti Erna Latifi Suryana ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28)

Menurut definisi Siti Erna Latifi ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program ,maka dengan adanya pemberdayaan program perlindungan untuk kaum perempuan dalam kekerasan pada rumah tangga ,pemerintah Kabupaten Majalengka harus bisa mengoperasikan program dengan tiga pilar menurut teori diatas yang pertama Pengorganisasian yang artinya struktur organisasi pemerintah Kabupaten Majalengka harus jelas diantaranya DinasPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) yang mengatur permasalahan tersebut sehingga akan terbentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta dapat menjalankan program dengan sebagai mestinya.

Interpretasi yang artinya para pelaksana di pemerintahan Kabupaten Majalengka khususnya Dinas (DP3AKB) yang menjalankan program tersebut harus bisa menjalankan program sesuai dengan petunjuk serta sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelaksana) agar tujuan yang dicapai bisa berjalan dengan sebagai mestinya.

Penerapan atau Aplikasi yang artinya suatu pembuatan prosedur kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas (DP3AKB) yang terkait harus jelas agar program kerja yang digagas dapat berjalan dengan sesuai sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya .

2.1.7 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Pelindungan Hukum menurut Setiono memaparkan sebagai berikut .

“Pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”(Setiono,3:2004)

Pernyataan perlindungan hukum diatas menurut Setiono dapat diartikan bahwa perlindungan adalah suatu tindakan atau upayan untuk melindungi kaum perempuan dalam kekerasan rumah tangga di Kabupaten Majalengka ,maka dengan mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) sehingga masyarakat khususnya kaum perempuan dapat menikmati hidupnya dengan rasa aman dan menimati martabatnya sebagai manusia. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Satjipto Raharjo 133:1984)

Pelindungan Hukum menurut definisi diatas adalah pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) harus bisa memberikan rasa pengayoman kepada kaum perempuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum yang tertera .Serta Menurut Muchsin,

“perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia” (Muchsin,14:2003)

Perlindungan Hukum menurut definisi diatas adalah suatu kegiatan untuk melindungi kaum perempuan dalam kekerasan rumah tangga dengan memberikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia yang menjelma dalam program yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Majalengka.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum menurut definisi diatas adalah perlindungan yang sesungguhnya adalah perlindungan yang mempunyai rasa pengakuan terhadap hak asasi manusia terutama bagi kaum perempuan ,maka dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Majalengka melalui dinas yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) harus dapat mewujudkan suatu perlindungan akan harkat dan martabat perempuan melalui program-program pemberdayaan perlindungan perempuan dalam kekerasan rumah tangga yang perlu penanganan serius ,oleh karena itu pemerintah

harus bisa menekan angka kekerasan dalam rumah tangga melalui programnya serta gagasan yang serius dan berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

2.1.8 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga atau keluarga adalah suatu sistem, dimana di dalamnya terdapat subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Selanjutnya Hasbiyanto menyatakan bahwa :

“KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.” (Hasbiyanto,1995:21)

Sedangkan menurut Soetarso dalam Edi Suharto dan Anton Freddy (2007:64) menjelaskan bahwa: kekerasan dalam rumah tangga merupakan siksaan emisional, fisik, atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, definisi dari KDRT adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini, adalah: Pasal 2 ayat (1) :

Suami, istri dan anak;

- a) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persesuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau

- b) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 ayat (2)

- a) Orang yang bekerja sebagai mana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Jadi cukup jelas yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ialah segala bentuk tindak kekerasan baik berupa kekerasan fisik, emosional dan seksual yang seringkali terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga serta dapat membahayakan kaum perempuan dan anak yang kerap kali menjadi korban karena dianggap sebagai kaum yang lemah.

Menurut Poerwandi dalam Karlinawati dan Eko Meinarno (2010:113) mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat di bagi menjadi lima bentuk, yaitu:


1. Kekerasan fisik (memukul, menendang, melukai dengan tangan kosong/senjata, dan lain-lain);
2. Kekerasan psikologis (mengancam, merendahkan, menuduh pasangan berselingkuh tanpa ada bukti penunjang);
3. Kekerasan berdimensi ekonomi (istri tidak diberi nafkah, salah satu pasangan menguasai harta atau mengambil penghasilan daripasangnya);
4. Kekerasan seksual (memaksa melakukan hubungan seks dengan cara-cara yang tidak disetujui oleh pasangannya, memaksa istri untuk terus hamil); dan
5. Kekerasan spiritual (merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, secara memaksa korban melakukan aktivitas ritual tertentu).

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kekerasan seringkali tidak berdimensi tunggal. Bisa jadi seseorang mengalami satu sampai lima bentuk

kekerasan diatas. Selain itu kekerasan juga dapat terjadi diberbagai lapisan sosial ekonomi atau merupakan fenomena yang terjadi baik lintas kelas sosial, lintas suku, dan lintas agama

Menurut Karlinawati dan Meinarno (2010:114) kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan) tidak jarang menampilkan siklus, seperti di bawah ini

Gambar 2.1
Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan



Sumber: Karlinawati Dan Meinarno (2010:114)

Penjelasan mengenai siklus diatas dimulai dari suasana hubungan yang berlangsung baik, dimana pasangan saling perhatian atau setidaknya bersikap sopan. Kemudian, mulai terjadi ketegangan sehingga memicu terjadinya kekerasan. Setelah kekerasan terjadi, ketegangan mulai menurun karena pelaku akan meminta maaf/berjanji tidak mengulangi perilakunya. Kemudian, masuk fase bulan madu dimana semuanya akan kembali baik. Namun, kemudian siklus ini kembali terulang dan semakin lama semakin cepat terulang dan semakin intens.

Persoalan KDRT sendiri merupakan fenomena gunung es, dimana yang terlihat hanya sebgayaan kecil saja. Hal itu tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa KDRT adalah persoalan pribadi keluarga. Selain itu, pandangan yang sudah berakar kuat mengenai posisi perempuan yang subordinat, ketentuan hukum yang belum tegas dalam menindak pelaku kekerasan, kehendak pelaku yang berada di luar control korban, serta reaksi korban terhadap kekerasan itu sendiri merupakan bentuk- bentuk konkret yang memberi sumbangan besar pada kerentanan korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Ada kalanya karakteristik korban juga ikut andil dalam terjadinya KDRT. Menurut Schwartz dalam Karlinawati dan Meinarno (2010:2015) ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang mengabaikan bahaya kekerasan dengan harus berhubungan dengan pelaku. Adapun karakteristik tersebut adalah:

1. Ada keinginan untuk menyelamatkan. Kebanyakan mereka berfikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah karakteristik negative pelaku, hal ini membuat mereka merasa diperlukan oleh pelaku dan tanpa tidak disadari terseret pada pola kekerasan.
2. Memiliki rasa benci terhadap diri sendiri. Sering kali mereka menjadi meremehkan diri sendiri sehingga dapat menjadi petunjuk bagi pelaku bahwa korban memiliki kebutuhan akan sesuatu (ingin merasa dihargai dicintai, dan sebagainya) sehingga pelaku berusaha memberikan

- kebutuhan korban dan menjebaknya dalam suatu pola kekerasan.
3. Tanpa disadari memberi peluang untuk dianiaya. Pada saat pelaku melakukan kekerasan, maka ia juga akan melihat seberapa jauh korban akan bertoleransi terhadap perilakunya tersebut. Sering kali setelah melakukan kekerasan, pelaku akan meminta maaf, dan apabila korban dengan cepat memberikan maaf, maka hal tersebut seolah-olah menjadi izin bagi pelaku untuk mengulang pola kekerasan.
 4. Membohongi diri sendiri. Antara lain dengan berusaha untuk menyangkal bukti-bukti kekerasan yang dialaminya, sebab akan lebih mudah untuk mempertahankan keadaan dari pada mengubahnya.
 5. Memiliki sejarah kekerasan dalam keluarga. Hal ini perlu untuk diperhatikan sebab seseorang akan memiliki kecenderungan mengulang pola yang ada pada keluarganya, sehingga apabila seseorang pernah menerima kekerasan dalam keluarga, maka pola tersebut cenderung akan terulang.
 6. Memiliki perasaan takut sendirian. Kadang kala ketakutan akan kesendirian membuat seseorang mengabaikan karakteristik-karakteristik yang berbahaya dari pasangannya dan melakukan toleransi-toleransi yang menurutnya dapat mempertahankan perhatian yang dimilikinya.
 7. Pada pernyataan nomor lima diatas, kita dapat melihat bahwa kekerasan dalam keluarga yang terjadi secara terus-menerus memiliki efek jangka panjang, baik bagi korban maupun anggota keluarga lainnya.

Selain itu menurut Soetarso (2004) dalam Suharto dan Freddy (2007:67)

menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang ada dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai berikut:

- a) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah disalahgunakannya kekuatan oleh paling kuat terhadap yang lemah. Perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status.
- b) Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai yang paling berat atau fatal.
- c) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk berbuat kekerasan lemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannya bertambah meluas.
- d) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak berharga, tidak berdaya, tidak dicintai, tidak penting, dan lebih rendah

dari manusia.

- e) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Setiap orang didalam keluarga ini merasa tidak tenteram.

Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas tampaklah bahwa posisi sebagai subordinat sering kali menempatkan perempuan dan juga anak-anak pada posisi yang tidak menguntungkan. Pihak lain yang berpotensi sebagai korban adalah para manula/meraka yang telah lanjut usia dan pekerja rumah tangga. Mereka seringkali tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak, bersikap, atau bahkan memilih.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penilaian tentang pemberdayaan perlindungan perempuan yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka harus di lihat dari beberapa kriteria. kriteria dalam penilaian tersebut menunjukkan sejauh mana upaya pemberdayaan yang di berikan kepada masyarakat khususnya untuk kaum perempuan guna meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga serta menjaga dan melindungi masyarakat di Kabupaten Majalengka

Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan program perlindungan perempuan kepada masyarakat adalah upaya untuk meminimalisir dan melindungi masyarakat lewat perwujudan suatu program yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten

Majalengka. Pemberdayaan perlindungan perempuan kepada masyarakat yang baik harus melalui beberapa proses, dan untuk melalui proses tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka harus melakukan beberapa pendekatan, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ada beberapa aspek pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui lima pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, untuk mempermudah alur berfikir penelitian ini, maka peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

(Suharto, 2014:67-68)

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan program perlindungan bagi kaum perempuan dalam hal kekerasan rumah tangga dengan cara memberikan tahapan yang digagas oleh pemerintah setempat kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a) Pemungkinan

Pemungkinan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka dalam menciptakan suasana atau iklim perlindungan bagi kaum perempuan demi meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

b) Penguatan

Penguatan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka dalam menguatkan perlindungan kepada kaum perempuan melalui program pemberdayaan di Kabupaten Majalengka dengan cara memberikan sosialisasi pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat serta melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama guna mewujudkan program pemberdayaan yang efektifitas di Kabupaten Majalengka.

c) Perlindungan

Perlindungan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka dalam melindungi kaum perempuan dari kekerasan rumah tangga di Kabupaten Majalengka agar dapat menekan tingginya kasus kekerasan perempuan.

d) Penyokongan

Penyokongan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka mendukung dan membimbing dalam program perlindungan perempuan untuk menekan angka kekerasan perempuan di Kabupaten Majalengka guna meningkatkan PKDRT yang efektif di Kabupaten Majalengka.

e) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka untuk menjaga suasana yang kondusif kepada masyarakat melalui sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat memahami dengan baik terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti memberikan gambaran model kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa pemberdayaan yang mengikuti lima pendekatan yang disebutkan diatas akan menghasilkan output yang baik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan di Kabupaten Majalengka yang di gambarkan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 2.2 Model Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan Perempuan melalui Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Majalengka



1. Pemungkinan

1. Menciptakan suatu suasana atau iklim yang memungkinkan potensi korban KDRT secara optimal melalui PKDRT Kabupaten Majalengka.
2. Meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

2. Penguatan

1. Memperkuat Pengetahuan yang dimiliki korban KDRT Kabupaten Majalengka.
2. Memberikan sosialisasi pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat.
3. Melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengurangi angka KDRT di Kabupaten Majalengka.

3. Perlindungan

1. Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

4. Penyokongan

1. Mendukung PKDRT dalam Memberikan Bimbingan.
2. Memberikan bimbingan mengenai KDRT Kabupaten Majalengka.

5. Pemeliharaan

1. Menjaga suasana yang kondusif kepada masyarakat.
2. Menjamin keselarasan dan keseimbangan KDRT Kabupaten Majalengka.

Edi Suharto (1997:218-219)

Terwujudnya penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga Yang efektif di Kabupaten
Majalengka

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti di atas ,maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini dapat terwujudnya pemberdayaan perlindungan perempuan dalam kekerasan rumah tangga yang efektif di Kabupaten Majalengka, guna menekan angka tingginya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Majalengka ditentukan oleh pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.